



# **BUPATI SAMOSIR**

## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

### **NOMOR 98 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

### **BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 74/PP.04.2-SD/1217/KPU-Kab/III/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan bahwa Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 532/PP.05-Kpt/01/Kpu/II/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;


Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir Ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Maret 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN-SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**


1. Ketua KPU Kabupaten Samosir;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 98 TAHUN 2020****TANGGAL : 17 MARET 2020****TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020****SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020.**

No	KECAMATAN	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
1	PANGURURAN	1 <b>Enrownara Tambunan</b> NIP: 198007022010011018 Penata, III/c	SEKRETARIS
		2 <b>Budiman Sitanggung</b> NIP: 197209192009061002 Pengatur, II/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3 <b>Sakkap M. Cibro</b> NIP: 197302122007011002 Pengatur Muda Tk.I, II/b	Staf Urusan Tata Keuangan
		1 <b>Drs. Darwan Purba, MM</b> NIP: 196808211998011001 Pembina, IV/a	SEKRETARIS
		2 <b>Elfrida Simbolon</b> NIP: 198301182009032006 Pengatur, II/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3 <b>Ramles Marinus Sitanggung</b> NIP: 197406242009061002 Pengatur, II/c	Staf Urusan Tata Keuangan
3	SIMANINDO	1 <b>Aristo Herbert Tumangger, S.Th</b> NIP: 198506222011011007 Penata, III/c	SEKRETARIS
		2 <b>Rianna Simanullang</b> NIP: 196304091987122001 Penata Tk.I, III/d	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3 <b>Riando Feodosius Sitio</b> NIP: 198107172009061002 Pengatur, II/c	Staf Urusan Tata Keuangan
		1 <b>Freddy Marbun, S.Pt</b> NIP: 198306252010011027 Penata, III/c	SEKRETARIS
		2 <b>Gentina Gultom</b> NIP: 197907292010012005 Pengatur, II/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3 <b>Desprianti Br Tarigan A.Md</b> NIP: 197912082011012008 Penata Muda, III/a	Staf Urusan Tata Keuangan
5	PALIPI	1 <b>Jimmy Patuan Sinaga, S.Pd</b> NIP: 198508122009041002 Penata, III/c	SEKRETARIS
		2 <b>Olwin Andrea Manturi Manullang</b> NIP: 198111192009031006 Pengatur, II/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3 <b>Erwandi Albert Manik, S.Sos</b> NIP: 198311132009041002 Penata, III/c	Staf Urusan Tata Keuangan

6	NAINGGOLAN	1	<b>Rosta Samosir</b> NIP: 196501041986022002 Penata TK.I, III/d	SEKRETARIS
		2	<b>Linda Br Bangun, S.Sos</b> NIP: 197910242010012011 Penata, III/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3	<b>Irpan S. Situmorang</b> NIP: 198610282009061001 Pengatur Muda, II/a	Staf Urusan Tata Keuangan
		1	<b>Sihar Limbong, SH</b> NIP: 196912122005021002 Pembina, IV/a	SEKRETARIS
		2	<b>Juner Sinaga</b> NIP: 196408251988021002 Penata, III/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3	<b>Armat Sagala</b> NIP: 196312312007011428 Pengatur Muda TK.I, II/b	Staf Urusan Tata Keuangan
8	HARIAN	1	<b>Harry Naibaho, SE, MM</b> NIP: 197612182010011007 Penata Tingkat I, III/d	SEKRETARIS
		2	<b>Elferida Limbong</b> NIP: 197405202009062001 Pengatur, II/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3	<b>Torang Tamba, A.Md</b> NIP: 198109292007011003 Pengatur TK.I, II/d	Staf Urusan Tata Keuangan
		1	<b>Belman Sinaga. SE</b> NIP: 197310302005021002 Penata, III/c	SEKRETARIS
		2	<b>Rajo Sinaga</b> NIP: 196304212007011017 Pengatur, II/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3	<b>Joh Rico Simanjuntak</b> NIP: 198805142017061001 Pengatur Muda, II/a	Staf Urusan Tata Keuangan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON